



P U T U S A N

Nomor : 793/PDT/2014/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. PERTAMINA HULU ENERGI RAJA TEMPIRAI ;-----

Beralamat Jalan Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta. Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Patuan Sinaga, SH. MH., Hanita Oktavia, SH., Indah Susanty, SH., M. Taufik Harahap, SH dan Frengky Sirait, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum NTA-DIAH-PATUAN, berkantor di Gedung Intiland Tower lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 32, Jakarta, dan juga memberi kuasa kepada Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution., Pia A. R. Akbar Nasution, SH. LLm., M. Sadly Hasibuan, SH., Esther V. A. Patalala Wowor, SH., Handarbeni Imam Arioso, SH., Fahad Farid, SH dan Aryo Herwibowo, ST, SH, MMSi., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor ADNAN BUYUNG NASUTION & Partners Law, beralamat di Plaza Alstom lantai 3, Jalan T. B. Simatupang Kav. IS-1, Jakarta, keduanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2014, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat ;-----**

----- m e l a w a n -----

PT. GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA ;-----

Berdomisili di Jakarta, beralamat di Menara Rajawali Lantai 20, Jalan Mega Kuningan Lot 5. 1, Setiabudi, Jakarta Selatan. Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH. MH., Wimboyono Seno Adji, SH. MH., Mmundyah Titi Respati, SH., Suratini, SH., Andhika Adji Dharma, SH. LLm., Elisabeth Tania, SH., Wahbi Rahman, SH dan Anindrya Dwitya Hapsari, SH., Advokat pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “PROF. OEMAR SENO ADJI, SH 7 REKAN” beralamat di Jalan Tulodong Bawah Blok D3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2014, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat ;---**

Pengadilan **Tinggi**
tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA** :-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam :-----

- I. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 2 Agustus 2013, dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----
 - Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara gugatan Nomor 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 05 April 2013 yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 08 April 2013, mengundurkan diri dari persidangan perkara tersebut :-----
 - Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengembalikan / menyerahkan berkas perkara gugatan No. 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 05 April 2013 tersebut kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk ditunjuk susunan Majelis Hakim yang berbeda guna memeriksa perkara tersebut dan mencatatnya dalam register perkara yang bersangkutan ;-----
- II. Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 November 2013, dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----
 1. Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;-----
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Register Nomor : 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst ;-----
 3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara aquo ;-----
 4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir perkara ini ;-----
- III. Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 Juni 2014, dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----
 1. Mengabulkan permohonan Tim Kurator PT. Golden Spike Energy Indonesia (Dalam pailit) tersebut diatas, untuk mengambil alih dan melanjutkan perkara ;-----
 2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata Register Nomor : 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst ;-----

Hal 2 dari 10 hal Putusan. No. 793/Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir perkara ini ;-----

IV. Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 Juli 2014, dalam perkara antara
kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----

Dalam

Provisi :-----

- Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Dalam Eksepsi ;-----

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan bahwa Perjanjian Production Sharing Contract adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat ;-----

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar US\$ 125.266.876.00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam Dollar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus yang harus dilaksanakan sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding No. : 193/Srt.Pdt.Bdg/2013/PN.Jkt.Pst jo. No. 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 05 Desember 2013 yang dibuat oleh : H. EDY NASUTION, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 27 November 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 November 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding melalui kuasa hukumnya tertanggal 14 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Oktober 2014 dan memori banding mana telah diserahkan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 November 2014 ;-----

Hal 3 dari 10 hal Putusan. No. 793/Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasa hukumnya tertanggal 21 November 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 November 2014 dan kontra memori banding mana telah diserahkan kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 November 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding No. : 113/Srt.Pdt.Bdg/2014/PN.Jkt.Pst jo. No. 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat oleh : .Hj. WATTY WIARTI, SH. MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juli 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 November 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding melalui kuasa hukumnya tertanggal 15 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Oktober 2014 dan memori banding mana telah diserahkan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 November 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasa hukumnya tertanggal 21 November 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 November 2014 dan kontra memori banding mana telah diserahkan kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 November 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 November 2014, telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 November 2014, telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :-----

Hal 4 dari 10 hal Putusan. No. 793/Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding, baik memori banding yang berkaitan dengan Putusan Sela (Eksepsi Kompetensi Absolut) tertanggal 14 Oktober 2014 maupun Memori banding terhadap putusan akhir tertanggal 15 Oktober 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Judex Factie telah nyata-nyata melakukan kesalahan yang sangat hakiki dalam pertimbangannya mengenai obyek sengketa dan keberlakuan klausul Arbitrase setelah pengalihan Participating Interest yang disepakati dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Cotract/PSC) ;-----
2. Judex Factie telah keliru dan nyata-nyata salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan karena tidak cermat menimbang ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur tentang perjanjian Arbitrase ;-----
3. Judex Factie telah keliru dan melakukan kesalahan dalam Putusan Sela kompetensi Absolut, karena mendasarkan putusan pada dalil-dalil Termohon Banding (dh.Penggugat) tentang perubahan status yuridis dari para pihak yang menerima pengalihan Participating Interest sebagai alasan yang menghapus/mengakhiri berlakunya perjajian/klausul Arbitrase dalam PSC ;---
4. PSC (dan termasuk Operating Agreement sebagai lampiran dari PSC) sebagai satu-satunya perjanjian yang mendasari kerjasama antara Pembanding (dh.Tergugat) dan Terbanding (dh.Penggugat) ;-----
5. Kedudukan Pertamina dalam PSC sebelum berlakunya UU No.22/2001 dan karekteristik khusus PSC yang dibuat oeh Pertamina ;-----
6. Pengaturan mengenai sole Risk operation dalam PSC ;-----
7. Gugatan Termohon Banding (dh.Penggugat) terkait Sole Risk merupakan klaim yang tidak mempunyai dasar fakta maupun hukum ;-----
8. Sole Risk merupakan suatu klausul dalam PSC yang mempunyai syarat-syarat-syarat prosedur formal yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan terjadi ;-----

Hal 5 dari 10 hal Putusan. No. 793/Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hal yang didalilkan oleh Termohon Banding (dh.Penggugat) dalam gugatannya bukanlah Soe Risk, melainkan kewajiban pendanaan terlebih dahulu oleh Termohon banding (dh.Penggugat) terkait pekerjaan eksplorasi;--
10. Bukti surat Termohon Banding (dh.Penggugat) merupakan bukti surat yang tidak jelas dan dibuat sendiri tanpa mengikuti prosedur berdasarkan PSC;-----
11. Bahwa pada kenyataannya Pemohon Banding telah turut mendanai melalui pembayaran kembali berupa minyak mentah dan gas bumi bagian Pemohon Banding (dh.Tergugat) untuk Termohon Banding (dh.Penggugat), merupakan pembayaran atas penyediaan dana bagian Pemohon Banding (dh.Tergugat) yang ditanggung terlebih dahulu oleh Termohon Banding (dh.Penggugat) dalam masa eksplorasi sesuai Pasal 6.1.8 PSC ;-----
12. Kesalahan dan kekeliruan Judex Factie dalam memahami dan menafsirkan konsep Sole Risk ;-----
13. Judex Factie telah memanipulasi keterangan saksi Achmad Luthfi dan saksi Deddy Adrian untuk dijadikan pertimbangan hukum yang menguntungkan bagi pihak Termohon Banding (dh.Penggugat) ;-----
14. Judex Factie telah menyalah artikan dan mengambil sepotong-potong keterangan Ahli demi untuk pertimbangan menguntungkan Termohon Banding (dh.Penggugat) ;-----
Menimbang, bahwa Termohon Banding dalam menanggapi Memori banding tersebut diatas, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Nopember 2014 baik yang menyangkut Kompetensi Absolut maupun pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 1. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding tidak benar dan tidak berdasar. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak eksepsi kompetensi Absolut sudah tepat dan benar, serta beralasan dan berdasarkan hukum;--
 2. Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Hakim yang menyebutkan obyek sengketa atau perselisihan yang didalilkan Penggugat adalah sikap atau tindakan tidak berbuat sesuatu oleh Tergugat dan hal ini merupakan peristiwa hukum perdata yang bersifat perseorangan (individu) yang tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri ;-----
 3. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding tidak berdasar dan tidak beralasan, karena ajelis Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan dan mengadili perkara a quo sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan. Telah terbukti menurut hukum yang menjadi sengketa adalah mengenai gugatan ganti rugi akibat wanprestasi Pembanding terhadap

Hal 6 dari 10 hal Putusan. No. 793/Pdt/2014/PT.DKI



Terbanding, karena Pembanding tidak mampu memenuhi kewajiban dalam membayar modal dan Pembanding wajib membayar keterlambatan serta denda berupa Sole Risk Exploration Well sebesar 300 % dan/ atau sole Appraisal Well sebesar 200 %, berdasarkan Pasal 6.3 PSC tertanggal 6 Juli 1989 ;-----

4. Bahwa telah terbukti menurut hukum, bahwa benar Terbanding dan Pembanding adalah pihak yang secara hukum berhak dan berkewajiban melaksanakan Kontrak bagi hasil (PSC) tertanggal 6 Juli 1989 antara Pertamina dengan Golden Spike Limited. Namun kemudian karena hak kewajiban Golden Spike Limited dalam SPC tersebut telah dialihkan secara sah kepada Terbanding, demikian pula segala hak dan kewajiban Pertamina dalam SPC telah dialihkan kepada Pembanding, oleh karena itu berdasarkan SPC tersebut, Terbanding dan Pembanding telah bekerjasama untuk melaksanakan operasi penambangan minyak mentah dan gas di wilayah Pendopo dan wilayah daratan raja keduanya berada di Propinsi Sumatera Selatan ;-----
5. Bahwa telah terbukti menurut hukum berdasarkan PSC Terbanding maupun Pembanding mempunyai Participating Interest masing-masing sebesar 50 % yang merupakan kewajiban untuk memberikan kontribusi biaya dalam pelaksanaan operasi penambangan minyak mentah dan gas dan hak untuk mengambil minyak mentah dan gas tersebut sesuai ketentuan PSC. Dalam melaksanakan PSC tersebut telah dibentuk Badan Kerjasama Operasi atau Joint Operating Body (JOB) selaku operator yang melakukan operator yang melakukan eksplorasi dan pengeboran serta mengatur hak dan kewajiban Terbanding dan Pembanding sesuai Operating Agreement ;-----
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding terbukti Terbanding telah melaksanakan kewajiban pembayaran biaya eksplorasi di awal sebelum pengeboran dilakukan, sedangkan Pembanding tidak pernah menyetorkan biaya eksplorasi di awal sebelum pengeboran dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. Salinan putusan sela putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 November 2013 Nomor : 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama pada Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, hal ini telah tepat dan benar menguraikan semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya. Karena ternyata para pihak Penggugat dan Tergugat bukanlah sebagai pihak yang membuat sendiri/menandatangani Perjanjian Kontrak Bagi Hasil tertanggal 6 Juli 1989, karena yang membuat perjanjian kontrak a quo adalah PT Pertamina (Persero) dengan PT.Golden Spike, namun kemudian perusahaan Penggugat telah dibeli oleh PT Kodel. Sehingga salah satu syarat adanya karakter Internasional tidak terpenuhi lagi untuk tunduk pada The Internasional Chamber of Commerce (ICC), oleh karena itu **tidak tepat** kalau perselisihan ini harus diselesaikan melalui Arbitrase Internasional seperti yang didalilkan Pembanding (dh.Tergugat);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan-keberatan yang menyangkut pokok perkara, Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, akan tetapi seluruh keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat, rinci dan sistimatis. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim Tingkat Pertama tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan Terbanding tertanggal 08 Desember 2014 pada intinya mohon agar diletakan sita jaminan terhadap harta benda Pembanding (dh.Tergugat) berupa benda tetap (gedung kantor), rekening yang tersimpan diberbagai bank dan Participasing Interest Pertamina Hulu energi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan ini, Pengadilan Tinggi berlandaskan pada Pasal 197 ayat (1) HIR yang pada pokoknya berbunyi

Hal 8 dari 10 hal Putusan. No. 793/Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: “ Ketua Pengadilan karena jabatannya memerintahkan penyitaan, pelaksanaan perintah penyitaan dijalankan oleh Panitera atau Jurusita “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, telah jelas instansi yang berwenang meletakkan sita adalah Pengadilan Negeri, sehingga karena pasal tersebut bersifat limitatif maka Pengadilan Tinggi tidak berwenang meletakkan sita, oleh karena itu permohonan Terbanding tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

Mengingat Undang – Undang RI No. 20 Tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang – Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan – peraturan lain yang berhubungan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat ;-----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- **Menghukum** Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Rabu tanggal 11 Februari **2015** oleh Kami : **WIDODO, SH. MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 23 Desember 2014 Nomor : 793/Pen/Pdt/2014/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim

Sah coret _____

Hal 9 dari 10 hal Putusan. No. 793/Pdt/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota tersebut serta dibantu oleh : **FADJAR SONY SUKMONO, SH** Panitera
Pengganti, diluar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH

WIDODO, SH. MH

H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

FADJAR SONY SUKMONO, SH

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp.	6.000,-
2. Redaksi	: Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp.	<u>139.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	150.000,-